

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/601/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PANGKALAN
DATA PENDIDIKAN TINGGI ANTARWAKTU PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Penjaminan Mutu Nomor B/4200/UN37.6/DI.05.02/2026 sehubungan dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Antarwaktu pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Antarwaktu pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI ANTARWAKTU PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama	:	Herwanto
NIP	:	197109182007011001
Pangkat, Golongan	:	Penata Muda, III/a
Jabatan dalam Tugas	:	Operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada - S1 Pend Teknik Bangunan - S1 Teknik Sipil - S1 Teknik Arsitektur - S2 Teknik Sipil

KEDUA : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Antarwaktu pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama	:	Luchiana
NIP	:	198310072014092004
Pangkat, Golongan	:	Pengatur, II/c
Jabatan dalam Tugas	:	Operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada - S1 Pend Teknik Bangunan - S1 Teknik Sipil - S1 Teknik Arsitektur - S2 Teknik Sipil

- KETIGA : Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Antarwaktu pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 mempunyai tugas melakukan *update* data dosen pada program studi di Universitas Negeri Semarang dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, mengelola data akademik dan kemahasiswaan dari masing-masing program studi dan operator sistem *feeder* dan forlap (sinkronisasi sistem Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi).
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Antarwaktu pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001